


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIC INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 	Nomor SOP	DP. 03. 04 / I. 01 / 028. 9 / 2017
	Tanggal Pembuatan	3-1-2017
	Tanggal Revisi	3-1-2017
	Tanggal Efektif	3-1-2017
	Disahkan Oleh	 Satino SKM, MScN NIP. 196501021989031001 
	Nama SOP	Studi Lanjut, Pelatihan Atau Kursus Bagi Tenaga Kependidikan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan lanjut yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan prodi/jurusan 2. Tenaga kependidikan yang studi lanjut harus mengikuti peraturan yang berlaku 3. Tidak menuntut menyesuaikan ijazah apabila sudah lulus. 	
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ijin kuliah 2. SOP perkutan dosen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 2. Peraturan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Hambatan dalam peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Dosen	Kaprodi	Kajur	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Tenaga kependidikan meminta izin tertulis kepada Kaprodi untuk studi lanjut dengan menyatakan program studi yang akan dituju.					Surat permohonan	60 menit	Surat permohonan
2.	Kaprodi menganalisis, standarisasi dukungan dosen terhadap pembelajaran dan kompetensi dosen yang bersangkutan serta mempertimbangkan bidang studi pilihan dosen dengan kebutuhan jurusan.					Surat permohonan	10 menit	Surat permohonan
3.	Mengajukan permohonan tertulis tentang studi lanjut kepada Ketua jurusan					Surat	10 menit	Surat
4.	Ketua jurusan melanjutkan permohonan studi lanjut tenaga kependidikan ke direktur					Surat pengantar	10 menit	Surat pengantar
5.	Direktur menyetujui surat permohonan studi lanjut tenaga kependidikan					Surat ijin studi lanjut	60 menit	Surat ijin studi lanjut
6.	Direktur menerbitkan surat ijin studi lanjut bagi tenaga kependidikan					Pengumuman lowongan dosen	10 menit	Pengumuman lowongan dosen
7.	Tenaga kependidikan melaksanakan studi lanjut					Surat ijin studi lanjut	1,5 tahun	Surat ijin studi lanjut
8.	Tenaga kependidikan yang telah selesai melaksanakan studi lanjut melaporkan kelulusan ke Direktur dengan menyerahkan bukti dokumen ijazah dan transkrip nilai.					Laporan hasil studi	10 menit	Laporan hasil studi
9	Selesai							

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Dosen	Kaprodi	Kajur	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Tenaga kependidikan meminta izin tertulis kepada Kaprodi untuk studi lanjut dengan menyatakan program studi yang akan dituju.					Surat permohonan	60 menit	Surat permohonan
2.	Kaprodi menganalisis, standarisasi dukungan dosen terhadap pembelajaran dan kompetensi dosen yang bersangkutan serta mempertimbangkan bidang studi pilihan dosen dengan kebutuhan jurusan.					Surat permohonan	10 menit	Surat permohonan
3.	Mengajukan permohonan tertulis tentang studi lanjut kepada Ketua jurusan					Surat	10 menit	Surat
4.	Ketua jurusan melanjutkan permohonan studi lanjut tenaga kependidikan ke direktur					Surat pengantar	10 menit	Surat pengantar
5.	Direktur menyetujui surat permohonan studi lanjut tenaga kependidikan					Surat ijin studi lanjut	60 menit	Surat ijin studi lanjut
6.	Direktur menerbitkan surat ijin studi lanjut bagi tenaga kependidikan					Pengumuman lowongan dosen	10 menit	Pengumuman lowongan dosen
7.	Tenaga kependidikan melaksanakan studi lanjut					Surat ijin studi lanjut	1,5 tahun	Surat ijin studi lanjut
8.	Tenaga kependidikan yang telah selesai melaksanakan studi lanjut melaporkan kelulusan ke Direktur dengan menyerahkan bukti dokumen ijazah dan transkrip nilai.					Laporan hasil studi	10 menit	Laporan hasil studi
9	Selesai							